



**SALINAN**

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
POLA PEMBIAYAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DAN SWASTA  
DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Pembangunan Wilayah merupakan salah satu aspek penting dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah baik dalam skala nasional maupun global;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di provinsi Riau, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan wilayah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur, diperlukan pengaturan guna melindungi dan menjaga kepentingan masyarakat, dan badan usaha secara berkeadilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengatur kerjasama Pemerintah Daerah dan Swasta dalam penyediaan Pembangunan Wilayah agar kerjasama tersebut dapat dilakukan berdasarkan asas legalitas, cepat, efektif, efisien, komprehensif, dan berkesinambungan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pola Pembiayaan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Swasta Dalam Pembangunan Wilayah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Pembangunan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU  
dan  
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG POLA PEMBIAYAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Wilayah adalah wilayah Provinsi Riau;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau;
4. Gubernur adalah Gubernur Riau;
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Riau;
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Riau
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota yang berada di Provinsi Riau;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.
11. Kemitraan adalah Kegiatan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta yang bersifat padat modal, dimana sektor swasta membiayai, membangun dan/atau mengelola prasarana dan sarana, sedangkan pemerintah sebagai partner dan tetap memiliki aset baik sebagian atau seluruhnya.
12. Badan Usaha Swasta adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
13. Pola Pembiayaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Swasta yang selanjutnya disebut kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan/atau Pengelolaan potensi daerah yang mencakup bidang-bidang yang merupakan kewenangan Daerah. Kerjasama yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta.
14. Perjanjian kerjasama adalah Kontrak antara penanggungjawab kegiatan dengan Badan Usaha Swasta dalam pembangunan dan/atau pengelolaan potensi daerah.
15. Kegiatan adalah rangkaian Pelaksanaan pembangunan dan/atau pengelolaan potensi daerah yang akan dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama.
16. Penanggung Jawab Kegiatan Pola Kerjasama Pembiayaan pemerintah Daerah dan Swasta dalam pembiayaan infrastruktur yang selanjutnya disebut Penanggungjawab adalah kepala daerah dan direksi Badan Usaha Milik Daerah sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

17. Kontrak Servis (*Service Contract*) adalah Kontrak antara pemerintah dan pihak swasta untuk melaksanakan tugas tertentu, misalnya jasa perbaikan, pemeliharaan atau jasa lainnya, umumnya dalam jangka pendek (1-3 tahun), dengan pemberian kompensasi/fee.
18. Kontrak Manajemen (*Management Contract*) adalah kontrak kerjasama dimana pemerintah menyerahkan seluruh pengelolaan (*operation&maintenance*) suatu infrastruktur atau jasa pelayanan umum kepada pihak swasta, dalam masa yang lebih panjang (umumnya 3-8 tahun), biasanya dengan kompensasi tetap/fixed fee.
19. Kontrak Sewa (*lease*) adalah kontrak dimana pihak swasta membayar uang sewa (fixed fee) untuk penggunaan sementara suatu fasilitas umum, dan mengelola, mengoperasikan, serta memelihara, dengan menerima pembayaran dari para pengguna fasilitas (*user fees*).
20. Konsesi (*Consession*) adalah wujud kerjasama dimana Pemerintah memberikan tidak saja tanggung jawab pengelolaan, tetapi juga aset dan investasi baru.
21. Build Operate Transfer (BOT) dan Build Operate Operation (BOO) adalah kontrak antara instansi pemerintah dan badan usaha/swasta (*special purpose company*), dimana badan usaha bertanggung jawab atas desain akhir, pembiayaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan (O&M) sebuah proyek investasi bidang infrastruktur selama beberapa tahun; biasanya dengan transfer aset pada akhir masa kontrak.
22. Divestasi adalah penjualan aset atau saham atau pengambil alihan manajemen dimana pemerintah tetap berperan sebagai fungsi regulasi dan kontrol sedangkan pembangunan, pengelolaan, dan *maintenance* sudah ditanggung oleh privat.

23. Simpul kerjasama adalah simpul yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi dan/atau pengawasan, dan/atau evaluasi terhadap kegiatan kerjasama.

## BAB II TUJUAN DAN PRINSIP KERJASAMA

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Pembangunan Wilayah.
- (2) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

Kerjasama dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Mendorong keterlibatan swasta dalam membiayai penyediaan Pembangunan Wilayah;
- b. Memberikan payung hukum pada Pemerintah Daerah dalam melakukan kerjasama dalam penyediaan Pembangunan Wilayah;
- c. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Pembangunan Wilayah melalui pengerahan dana swasta;
- d. Mewujudkan Penyediaan Pembangunan Wilayah yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
- e. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Pembangunan Wilayah berdasarkan prinsip usaha secara sehat;

#### Pasal 4

Kerjasama dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Kemitraan, yakni kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha swasta dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;
- b. Kemanfaatan, yakni Penyediaan Pembangunan Wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha swasta untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat;
- c. Bersaing, yakni pengadaan mitra kerjasama Badan Usaha dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka, dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat;
- d. Pengendalian dan pengelolaan risiko, yakni kerja sama Penyediaan Pembangunan Wilayah dilakukan dengan penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan, dan mitigasi terhadap risiko;
- e. Efektif, yakni kerjasama Penyediaan Pembangunan Wilayah mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur; dan
- f. Efisien, yakni kerjasama Penyediaan Pembangunan Wilayah mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui dukungan dana swasta.

### BAB III

#### SYARAT KERJASAMA

#### Pasal 5

Kerjasama harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Kerjasama yang berasal dari Pemerintah harus dimuat dalam Anggaran Pendapatan Daerah Belanja Daerah.

- b. Kerjasama harus dimuat dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- c. Pelepasan asset pemerintah daerah dalam Kerjasama wajib mendapat persetujuan dari DPRD.
- d. Gubernur/Direksi Badan Usaha Milik Negara/Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang diindikasikan membutuhkan dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah menyampaikan usulan kepada Menteri Perencanaan dengan dilengkapi dokumen pendukung.
- e. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Gubernur/Direksi Badan Usaha Milik Daerah menyampaikan informasi mengenai perkembangan Kerjasama secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri Perencanaan.

#### BAB IV

#### PENANGGUNG JAWAB KERJASAMA

##### Pasal 6

- (1) Gubernur sebagai Penanggungjawab kerjasama.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pihak yang dapat mewakili Pemerintah Daerah yang ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawabnya meliputi sektor Infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Usaha Milik Daerah dapat bertindak sebagai penanggungjawab sepanjang mendapat pendelegasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur dan/atau Badan Usaha Milik Daerah bertindak sebagai penanggungjawab berdasarkan hasil studi pendahuluan dan konsultasi publik pada tahap perencanaan kerjasama.

- (5) Berdasarkan hasil studi pedahuluan dan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur memutuskan lanjut atau tidak dilanjutkan rencana Penyediaan Pembangunan Wilayah melalui mekanisme kerjasama.
- (6) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki bidang usaha sesuai dengan jenis kegiatan kerjasama yang dilaksanakan.
- (7) Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah menjadi penanggungjawab, kerjasama dilaksanakan melalui perjanjian dengan Badan Usaha Pelaksana.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk teknis pendelegasian kewenangan kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB V

### BENTUK DAN MEKANISME KERJASAMA

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk Kerjasama

##### Pasal 7

Bentuk kerjasama meliputi:

- a. Kontrak service;
- b. Kontrak manajemen;
- c. Kontrak sewa;
- d. Build Operate Transfer (BOT);
- e. Kerjasama lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Mekanisme kerjasama

##### Pasal 8

- (1) Kontrak service, pihak swasta bertindak sebagai pihak penyedia jasa, Pemerintah Daerah sebagai pihak pengguna.

- (2) Kontrak Service dapat meliputi :
  - a. Jasa perbaikan;
  - b. Jasa pemeliharaan; dan
  - c. Jasa lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Kontrak Service minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun.
- (4) Badan usaha penyedia jasa berhak memperoleh kompensasi/fee.
- (5) Nilai kompensasi/fee sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan kesepakatan antara badan usaha pengelola bersama Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah .
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi/fee sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 9

- (1) Badan usaha swasta dalam kontrak manajemen sebagai pihak pengelola keseluruhan suatu Pembangunan Wilayah atau jasa layanan umum.
- (2) Pemerintah Daerah pihak yang memiliki Pembangunan Wilayah dan fasilitas pelayanan umum.
- (3) Pelaksanaan kontrak manajemen minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 8 (delapan) tahun.
- (4) Badan usaha pengelola manajemen berhak memperoleh kompensasi tetap/fixed fee.
- (5) Nilai atau jumlah kompensasi tetap/fixed fee sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) berdasarkan kesepakatan antara badan usaha pengelola bersama Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi tetap/fixed fee sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pihak pemilik fasilitas umum atau objek yang disewakan (*lease*).
- (2) Swasta pihak penyewa sementara fasilitas umum
- (3) Pihak penyewa berhak :
  - a. menggunakan, mengelola, mengoperasikan, serta fasilitas umum;
  - b. menerima pembayaran dari pengguna fasilitas (*user fees*); dan
  - c. membuat perjanjian dengan pihak pengguna, terkait harga sewa, risiko komersial, dan batas waktu perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kesepakatan dengan Pemerintah (pemilik fasilitas umum).
- (4) Pihak penyewa berkewajiban :
  - a. Memelihara dan merawat fasilitas umum yang menjadi objek dalam kontrak sewa (*lease*);
  - b. Menanggung risiko komersial atas segala kerusakan dan atau kerugian terhadap objek yang disewakan; dan
  - c. Membayar uang sewa kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.
- (5) Batas waktu kontrak sewa (*lease*), dan nilai sewa berdasarkan kesepakatan antara badan usaha penyewa dan Pemerintah Daerah.
- (6) Pelaksanaan kontrak sewa (*lease*) minimal 8 (delapan) tahun dan maksimal 25 (dua puluh lima) tahun.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pembayaran dan batas waktu kontrak sewa, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pemerintah sebagai pemegang hak tanah.
- (2) Badan usaha sebagai pihak yang membiayai sepenuhnya biaya pembangunan bangunan yang menjadi objek kerjasama BOT antara Pemerintah Daerah dan badan usaha.
- (3) Penetapan jenis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan :
  - a. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau;
  - b. Kesesuaian lokasi proyek dengan Tata Ruang Wilayah dan Tata Kota;
  - c. Keterkaitan antar sektor Pembangunan Wilayah dan antar wilayah; dan
  - d. Analisa biaya dan manfaat sosial.
- (4) Badan usaha diberi hak konsensi untuk mengelola bangunan guna diambil manfaat ekonominya dan/atau dengan presentasi keuntungan selama masa perjanjian kerjasama BOT.
- (5) Hak konsensi dan/atau presentasi keuntungan diatur dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan badan usaha.
- (6) Perjanjian kerjasama BOT harus dalam bentuk Akta Notaris, dan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (7) Selama jangka waktu pengoperasian kerjasama BOT, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hasil kerjasama BOT, digunakan oleh Pengguna Barang untuk meyelenggarakan tugas dan fungsi Pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Selama masa pelaksanaan kerjasama BOT, mitra BOT dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan hasil BOT, setelah memperoleh persetujuan dari Pengelola Barang dan dilakukan addendum perjanjian BOT.

- (9) Mitra perjanjian kerjasama BOT dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek perjanjian kerjasama BOT.
- (10) Setelah jangka waktu kerjasama BOT berakhir Mitra BOT harus menyerahkan objek barang kepada Pengelola Barang, setelah dilakukan audit oleh aparat intern Pemerintah.

#### Pasal 12

- (1) Setiap kerjasama wajib berdasarkan tahapan studi atau kajian.
- (2) Tahapan studi sebagaimana pada ayat (1) yakni :
  - a. studi pendahuluan;
  - b. prastudi kelayakan; dan
  - c. studi kelayakan (*feasibility study*).
- (3) Studi Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Gubernur/direksi Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Prastudi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh/direksi Badan Usaha Milik Daerah.
- (5) Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Badan Usaha calon pemprakarsa untuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.
- (6) Mekanisme, tahapan, dan unsur studi atau kajian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI

#### JENIS INFRASTRUKTUR YANG DIKERJASAMAKAN

#### Pasal 13

- (1) Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah Pembangunan Wilayah Ekonomi dan Pembangunan Wilayah Sosial.

- (2) Jenis Pembangunan Wilayah Ekonomi dan Pembangunan Wilayah Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. Pembangunan Wilayah Transportasi, antara lain;
    1. penyediaan dan/atau pengelolaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa kebandarudaraan, termasuk fasilitas pendukung seperti terminal penumpang dan kargo;
    2. penyediaan dan/atau pengelolaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas pendukung seperti terminal penumpang dan kargo;
    3. sarana dan/atau prasarana perkeretaapian;
    4. sarana dan prasarana angkutan massal perkotaan dan lalu lintas; dan/atau
    5. sarana dan prasarana penyeberangan laut, sungai, dan/atau danau.
  - b. Pembangunan Wilayah Jalan, antara lain;
    1. jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal;
    2. jalan tol; dan/atau
    3. jembatan tol.
  - c. Pembangunan Wilayah Sumber Daya Air dan Irigasi, antara lain;
    1. saluran pembawa air baku; dan/atau
    2. jaringan irigasi dan prasarana penampung air beserta bangunan pelengkapannya, antara lain waduk, bendungan, dan bendung.
  - d. Pembangunan Wilayah Air Minum, antara lain;
    1. unit air baku;
    2. unit produksi; dan/atau
    3. unit distribusi.
  - e. Pembangunan Wilayah Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat, antara lain;
    1. unit pelayanan;
    2. unit pengumpulan;
    3. unit pengolahan;
    4. unit pembuangan akhir; dan/atau

5. saluran pembuangan air, dan sanitasi.
- f. Pembangunan Wilayah Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat, antara lain;
  1. unit pengolahan setempat;
  2. unit pengangkutan;
  3. unit pengolahan lumpur tinja;
  4. unit pembuangan akhir; dan/atau
  5. saluran pembuangan air, dan sanitasi.
- g. Pembangunan Wilayah Sistem Pengelolaan Persampahan;
  1. pengangkutan;
  2. pengolahan; dan/atau
  3. pemrosesan akhir sampah.
- h. Pembangunan Wilayah Telekomunikasi dan Informatika;
  1. jaringan telekomunikasi;
  2. Pembangunan Wilayah *E-government*; dan/atau
  3. Pembangunan Wilayah Pasif seperti Pipa Saluran Media Transmisi Kabel (*Ducting*).
- i. Pembangunan Wilayah Ketenagalistrikan, antara lain;
  1. pembangkit listrik;
  2. transmisi tenaga listrik;
  3. gardu induk; dan/atau
  4. distribusi tenaga listrik.
- j. Pembangunan Wilayah Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan, antara lain;
  1. pengolahan;
  2. penyimpanan;
  3. pengangkutan; dan/atau
  4. distribusi.
- k. Pembangunan Wilayah Konservasi Energi, antara lain;
  1. penerangan jalan umum; dan/atau
  2. efisiensi energi.

- l. Pembangunan Wilayah Fasilitas Perkotaan, antara lain;
  1. saluran utilitas (*tunnel*); dan/atau
  2. pasar umum.
- m. Pembangunan Wilayah Fasilitas Pendidikan, antara lain;
  1. sarana pembelajaran;
  2. laboratorium;
  3. pusat pelatihan;
  4. pusat penelitian/pusat kajian;
  5. sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;
  6. inkubator bisnis;
  7. galeri pembelajaran;
  8. ruang praktik siswa;
  9. perpustakaan; dan/atau
  10. fasilitas pendukung pembelajaran dan pelatihan.
- n. Pembangunan Wilayah Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga, serta kesenian;
  1. sarana pembelajaran;
  2. laboratorium;
  3. pusat pelatihan;
  4. pusat penelitian/pusat kajian;
  5. sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;
  6. inkubator bisnis;
  7. galeri pembelajaran;
  8. ruang praktik siswa;
  9. perpustakaan; dan/atau
  10. fasilitas pendukung pembelajaran dan pelatihan.
- o. Pembangunan Wilayah Kawasan;
  1. kawasan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi termasuk pembangunan *science and technopark*; dan/atau

2. kawasan industri.
  - p. Pembangunan Wilayah Pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (*tourism information center*).
  - q. Pembangunan Wilayah Kesehatan, antara lain;
    1. rumah sakit, seperti bangunan rumah sakit, prasarana rumah sakit, dan peralatan medis;
    2. fasilitas pelayanan kesehatan dasar, seperti bangunan, prasarana, dan peralatan medis baik untuk puskesmas maupun klinik; dan/atau
    3. laboratorium kesehatan, seperti bangunan laboratorium kesehatan, prasarana laboratorium kesehatan dan peralatan laboratorium.
  - r. Pembangunan Wilayah Perumahan Rakyat, antara lain;
    1. perumahan rakyat untuk golongan rendah; dan/atau
    2. rumah susun sederhana sewa.
  - s. Pembangunan Wilayah Kawasan, antara lain;
    1. kawasan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologidan inovasi termasuk pembangunan *science and technopark*; dan/atau
    2. kawasan industri.
- (3) Dalam hal masyarakat membutuhkan, Gubernur dapat melaksanakan kerjasama dalam pembiayaan Pembangunan Wilayah selain jenis Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persetujuan DPRD.

BAB VII  
TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DAERAH DALAM  
KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Gubernur dalam pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Pola Pembiayaan Pemerintah Daerah dan Swasta bertindak selaku Penanggungjawab.
- (2) Gubernur sebagai Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal kerjasama merupakan gabungan dari 2 (dua) Perangkat Daerah atau lebih, Gubernur sebagai penanggung jawab dapat menunjuk pejabat Perangkat Daerah terkait bertindak bersama-sama, sebagai Penanggungjawab Kegiatan Kerjasama.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan terhadap sektor Pembangunan Wilayah yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani Perjanjian Kerjasama.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
  - a. Lingkup pekerjaan;
  - b. Jangka waktu;
  - c. Persyaratan Pendahuluan yang harus dipenuhi masing-masing pihak;
  - d. Tarif pelayanan;
  - e. Hak dan Kewajiban, termasuk resiko yang harus dipikul masing-masing pihak;
  - f. Sanksi dalam hal masing-masing pihak tidak memenuhi ketentuan Perjanjian kerjasama;
  - g. Penyelesaian perselisihan;

- h. Pemutusan atau pengakhiran perjanjian kerjasama;
- i. Pengaturan aset yang lama maupun yang baru beserta kelengkapannya dan atau pengelolaan selama berlangsung dan pada saat berakhirnya Perjanjian Kerjasama;
- j. Apabila Perjanjian Kerjasama berkait dengan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), maka dalam Perjanjian Kerjasama harus dengan tegas dinyatakan dalam bentuk jaminan dari masing-masing pihak;

## BAB VIII PENGADAAN TANAH

### Pasal 16

- (1) Pengadaan tanah untuk kerjasama diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- (2) Pendanaan pengadaan tanah untuk kerjasama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dalam hal kerjasama layak secara finansial, Badan Usaha Pelaksana dapat membayar kembali sebagian atau seluruh biaya pengadaan tanah yang telah dilaksanakan oleh Gubernur.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicantumkan dalam dokumen pengadaan Badan Usaha Pelaksana.

## BAB IX PEMBIAYAAN SEBAGIAN KERJASAMA.

### Pasal 17

- (1) Penanggung Jawab Kegiatan Kerjasama dapat membiayai sebagian Penyediaan Pembangunan Wilayah.
- (2) Pembiayaan sebagian Penyediaan Pembangunan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penanggungjawab Kegiatan Kerjasama.
- (3) Mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X TAHAP KERJASAMA

### Pasal 18

- (1) Kerjasama dilaksanakan dalam tahap, sebagai berikut:
  - a. perencanaan kerjasama;
  - b. penyiapan kerjasama; dan
  - c. transaksi kerjasama.
- (2) Perencanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam melaksanakan perencanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah terkait melakukan Konsultasi Publik.
- (4) Dalam melaksanakan fungsinya sebagai Penanggungjawab, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan penyiapan dan transaksi kerjasama.
- (5) Dalam melaksanakan penyiapan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Penanggungjawab melakukan Konsultasi Publik dan dapat melakukan Penjajakan Minat Pasar.

- (6) Dalam melaksanakan transaksi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Penanggungjawab melakukan Penjajakan Minat Pasar.
- (7) Dalam melaksanakan tahap pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggungjawab dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung secara bersamaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan tahapan kerjasama.
- (8) Kegiatan-kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi kegiatan:
  - a. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah;
  - b. kajian lingkungan hidup; dan
- (9) Penanggungjawab melaksanakan pengadaan tanah dan membantu proses pemberian perizinan untuk menyelenggarakan kerjasama sesuai dengan kewenangannya.

## BAB XI

### TAHAP PERENCANAAN KERJASAMA

#### Pasal 19

Tahap perencanaan kerjasama terdiri atas kegiatan-kegiatan:

- a. penyusunan rencana anggaran dana kerjasama;
- b. identifikasi dan penetapan kerjasama;
- c. penganggaran dana tahap perencanaan kerjasama;
- d. pengambilan keputusan lanjut/tidak lanjut rencana kerjasama;
- e. penyusunan Daftar Rencana kerjasama; dan
- f. pengkategorian kerjasama.

#### Pasal 20

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menyusun rencana anggaran untuk dana pelaksanaan kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan penyusunan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi setiap tahap pelaksanaan kerjasama.
- (3) Rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. pinjaman/hibah; dan/atau
  - c. sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menganggarkan dana tahap perencanaan kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk mengidentifikasi Penyediaan Pembangunan Wilayah yang akan dikerjasamakan melalui skema kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal melakukan identifikasi, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menyusun Studi Pendahuluan dan melakukan Konsultasi Publik.
- (3) Berdasarkan hasil Studi Pendahuluan dan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur atau pejabat yang ditunjuk memutuskan lanjut atau tidak lanjut rencana Penyediaan Pembangunan Wilayah melalui mekanisme kerjasama.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal hasil identifikasi menunjukkan adanya gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis Pembangunan Wilayah yang melibatkan dari 1 (satu) Perangkat Daerah, kewenangan menandatangani perjanjian kerjasama dilakukan oleh koordinator kerjasama.

- (2) Berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator kerjasama mengajukan usulan atas gabungan 2 (dua) atau lebih jenis Pembangunan Wilayah kepada BAPPEDA.

#### Pasal 24

Konsultasi Publik pada tahap perencanaan kerjasama bertujuan untuk memperoleh pertimbangan mengenai manfaat dan dampak kerjasama terhadap kepentingan masyarakat.

#### Pasal 25

- (1) Kepala BAPPEDA menyusun Daftar Rencana kerjasama berdasarkan:
  - a. Usulan Perangkat Daerah; dan
  - b. Kepala BAPPEDA melakukan identifikasi berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Kepala BAPPEDA dilengkapi dokumen pendukung.
- (3) Kepala BAPPEDA melakukan penyeleksian dan penilaian terhadap usulan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan dokumen pendukung.

#### Pasal 26

- (1) Berdasarkan hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kepala BAPPEDA menetapkan Daftar Rencana kerjasama yang terdiri atas:
  - a. kerjasama siap ditawarkan; dan
  - b. kerjasama dalam proses penyiapan.
- (2) Penetapan Daftar Rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan kerjasama dan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan rencana pembangunan daerah.

- (3) Daftar Rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Daftar Rencana kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diperbaharui secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk diumumkan dan disebarluaskan kepada masyarakat melalui media massa.
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan informasi mengenai perkembangan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Kepala BAPPEDA.
- (3) Kepala BAPPEDA melakukan evaluasi terhadap kerjasama yang tidak mengalami perkembangan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan Daftar Rencana kerjasama.

### BAB XII

#### TAHAP PENYIAPAN KERJASAMA

#### Pasal 28

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk bertindak sebagai Penanggungjawab dalam tahap penyiapan kerjasama.

#### Pasal 29

- (1) Penanggungjawab menyusun rencana anggaran untuk pelaksanaan tahap penyiapan kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyiapan kerjasama terdiri atas kegiatan-kegiatan:
  - a. penyiapan Prastudi Kelayakan termasuk kajian pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana;
  - b. pengajuan dukungan Pemerintah daerah dan/atau Jaminan Pemerintah Daerah; dan

- c. pengajuan penetapan lokasi kerjasama.
- (3) Penyiapan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan, antara lain:
  - a. prastudi kelayakan;
  - b. rencana Dukungan Pemerintah Daerah dan/atau Jaminan Pemerintah Daerah;
  - c. penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana; dan
  - d. pengadaan tanah untuk kerjasama.

### Pasal 30

- (1) Penyiapan kajian kerjasama memuat kegiatan Prastudi Kelayakan, yang terdiri dari:
  - a. penyiapan kajian awal Prastudi Kelayakan, terdiri dari:
    - 1. kajian hukum dan kelembagaan;
    - 2. kajian teknis;
    - 3. kajian ekonomi dan komersial;
    - 4. kajian lingkungan dan sosial;
    - 5. kajian bentuk kerjasama dalam penyediaan Pembangunan Wilayah;
    - 6. kajian risiko;
    - 7. kajian kebutuhan dukungan Pemerintah Daerah dan/atau Jaminan Pemerintah Daerah; dan
    - 8. kajian mengenai hal-hal yang perlu ditindak lanjuti.
  - b. penyiapan kajian akhir Prastudi Kelayakan, yang terdiri dari penyesuaian data dengan kondisi saat ini dan pemutakhiran atas kelayakan dan kesiapan kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  - c. kajian akhir Prastudi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf b juga meliputi kajian kesiapan kerjasama yang mencakup:

1. terpenuhinya seluruh persyaratan kajian pada Prastudi Kelayakan termasuk hal-hal yang perlu ditindaklanjuti;
  2. persetujuan para pemangku kepentingan mengenai kerjasama; dan
  3. kepastian perlu atau tidaknya Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyiapan kajian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menentukan isi dan tingkat kedalaman Prastudi Kelayakan sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 31

- (1) Dalam tahap penyiapan kerjasama, Penanggungjawab menyiapkan dokumen kajian lingkungan hidup.
- (2) Penyiapan dokumen kajian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Penanggungjawab melakukan identifikasi kebutuhan atas tanah untuk kerjasama berdasarkan hasil kajian akhir Prastudi Kelayakan.
- (2) Dalam hal hasil identifikasi menunjukkan kebutuhan akan pengadaan tanah, Penanggungjawab melakukan perencanaan dan penyusunan dokumen pengadaan tanah untuk memperoleh penetapan lokasi.
- (3) Dalam hal hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berstatus Barang Milik Daerah, Penanggungjawab mengajukan usulan pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

Penanggungjawab melaksanakan Konsultasi Publik pada tahap penyiapan kerjasama yang bertujuan untuk:

- a. menjajaki kepatuhan terhadap norma sosial dan norma lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- b. mendapat masukan mengenai kebutuhan masyarakat terkait dengan kerjasama; dan
- c. memastikan kesiapan kerjasama.

### Pasal 34

- (1) Penanggungjawab dapat melaksanakan Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*) pada tahap penyiapan.
- (2) Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan dan tanggapan terhadap kerjasama dari pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Badan Usaha/lembaga/institusi/organisasi masyarakat.

### Pasal 35

- (1) Gubernur dapat memberikan Dukungan Pemerintah Daerah terhadap kerjasama.
- (2) Dukungan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. dukungan kelayakan kerjasama
  - b. insentif perpajakan; dan/atau
  - c. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Dukungan Pemerintah Daerah dalam bentuk dukungan kelayakan dan/atau insentif perpajakan, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan usulan Penanggungjawab.
- (4) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam dokumen pengadaan Badan Usaha.

#### Pasal 36

- (1) Kerjasama dapat memperoleh Jaminan Pemerintah Daerah.
- (2) Penanggungjawab menyampaikan usulan Jaminan Pemerintah Daerah kepada pejabat berwenang sebelum penyelesaian kajian akhir Prastudi Kelayakan untuk tujuan penjaminan Penyediaan Pembangunan Wilayah.
- (3) Jaminan Pemerintah Daerah terhadap kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam dokumen pengadaan Badan Usaha.

### BAB XIII

#### TAHAP TRANSAKSI KERJASAMA

#### Pasal 37

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk bertindak sebagai Penanggungjawab dalam tahap transaksi kerjasama.

#### Pasal 38

Tahap transaksi kerjasama terdiri atas kegiatan-kegiatan:

- a. Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*);
- b. penetapan lokasi kerjasama;
- c. pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
- d. penandatanganan perjanjian kerjasama; dan
- e. pemenuhan pembiayaan (*financial close*).

#### Pasal 39

- (1) Penanggungjawab melaksanakan transaksi kerjasama setelah terpenuhinya syarat dan ketentuan untuk memanfaatkan Barang Milik Daerah untuk pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penanggungjawab dapat dibantu oleh Perangkat Daerah untuk melakukan transaksi Kerjasama.

#### Pasal 40

- (1) Penanggungjawab melaksanakan Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*) dalam tahap transaksi kerjasama.
- (2) Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan, tanggapan, dan mengetahui minat pemangku kepentingan terhadap kerjasama.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Badan Usaha/lembaga/institusi/organisasi kemasyarakatan.

#### Pasal 41

Penanggungjawab melakukan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana setelah memperoleh penetapan lokasi.

#### Pasal 42

- (1) Dalam rangka melaksanakan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, penanggungjawab membentuk panitia pengadaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 43

Penandatanganan perjanjian kerjasama dilakukan oleh Penanggungjawab dengan Badan Usaha Pelaksana.

#### Pasal 44

- (1) Badan Usaha Pelaksana wajib memperoleh pembiayaan atas kerjasama paling lambat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah menandatangani perjanjian kerjasama.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Penanggungjawab, apabila kegagalan memperoleh pembiayaan tidak disebabkan oleh kelalaian Badan Usaha Pelaksana, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Penanggungjawab dan disepakati dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Setiap perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 6 (enam) bulan oleh Penanggungjawab.
- (4) Dalam hal perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha Pelaksana, maka perjanjian kerjasama berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh penanggungjawab.

#### Pasal 45

Pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman dinyatakan telah terlaksana, apabila:

- a. perjanjian pinjaman telah ditandatangani untuk membiayai seluruh kerjasama; dan
- b. sebagian pinjaman telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.

#### Pasal 46

Dalam hal kerjasama terbagi dalam beberapa tahapan, pemenuhan pembiayaan dinyatakan terlaksana, apabila:

- a. perjanjian pinjaman telah ditandatangani untuk membiayai salah satu tahapan kerjasama; dan
- b. sebagian pinjaman untuk membiayai salah satu tahapan kerjasama telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.

## BAB XIV KERJASAMA ATAS PRAKARSA BADAN USAHA

### Pasal 47

- (1) Badan Usaha dapat memprakarsai kerjasama.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada jenis Pembangunan Wilayah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Gubernur disertai dengan Studi Kelayakan.
- (4) Dalam hal kerjasama merupakan kerjasama atas prakarsa Badan Usaha, Badan Usaha pemrakarsa mempersiapkan dokumen kajian lingkungan hidup.
- (5) Kerjasama atas prakarsa Badan Usaha harus memenuhi persyaratan:
  - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
  - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
  - c. Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Pembangunan Wilayah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama atas prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB XV SIMPUL KERJASAMA

### Pasal 48

- (1) Gubernur dalam rangka melaksanakan kegiatan kerjasama membentuk simpul kerjasama.

- (2) Simpul kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada salah satu Perangkat Daerah.
- (3) Simpul kerjasama dibentuk dengan tujuan untuk melakukan perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi dan/atau pengawasan, dan/atau evaluasi terhadap kegiatan kerjasama.
- (4) Simpul kerjasama dibantu oleh:
  - a. tim kerjasama dalam melaksanakan kegiatan pada tahap penyiapan dan tahap transaksi kerjasama; dan
  - b. panitia pengadaan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan Badan Usaha Pelaksana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran dan tanggung jawab tim kerjasama dan panitia pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB XVI

### PELAPORAN dan PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 49

Pelaporan dan Pertanggungjawaban kerjasama dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 50

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:
  - a. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku;

- b. Proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang sedang dilakukan dan belum ditetapkan pemenangnya, maka proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana selanjutnya dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
- c. Proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang telah dilakukan dan ditetapkan pemenangnya, namun perjanjian kerjasama belum ditandatangani, maka perjanjian kerjasama dibuat sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
- d. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani, namun belum tercapainya perolehan pembiayaan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama, ketentuan kewajiban perolehan pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah ini setelah melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha Pelaksana dan kerjasama tersebut berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- e. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani, namun pengadaan tanah belum selesai dilaksanakan, maka proses pengadaan tanah akan disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dapat melakukan penyesuaian atas Perjanjian Kerjasama setelah melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha Pelaksana dan Kerjasama tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- f. Pengalihan saham sebelum kerjasama beroperasi secara komersial yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 9 Februari 2018  
GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 9 Februari 2018  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR : 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : (3,26/2018)

